



Pemerintah
Pemerintah
Kabupaten Buleleng

RENSTRA (RENCANA STRATEGIS) 2017-2022



DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG

Jalan Teleng No. 1 Singaraja
Telp. / Fax : (0362) 21843

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya kami dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng untuk periode 2012-2017.

Maksud dan tujuan dari penyusunan rencana strategik ini adalah untuk menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran kedepan yang ingin dicapai/ diwujudkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, menetapkan strategi arah kebijaksanaan program serta prioritas dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan.

Mengingat berbagai keterbatasan, rencana strategis ini masih jauh dari harapan, oleh karenanya kami sangat mengharapkan saran-saran demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, kami berharap semoga rencana strategis ini dapat diimplementasikan, khususnya untuk pengembangan sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 2 Juli 2018

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Buleleng



Ir. Nyoman Swatantra, MMA

Pembina Utama Muda

NIP.19590606 198503 1 027

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I. PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 1

 1.3. Maksud dan Tujuan 2

 1.4. Kedudukan Dan Peranan 3

 1.5. Sistematika Penulisan 5

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS 6

 2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi 6

 2.2. Sumberdaya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
 Buleleng..... 22

 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 Kabupaten Buleleng..... 26

 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas 39

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 42

 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
 SKPD 42

 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 Terpilih 42

 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 45

 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
 Strategis 47

 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis..... 48

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN..... 49

 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah..... 49

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 50

 5.1 Strategi dan Kebijakan 50

 5.1.1 Identifikasi Faktor-faktor SWOT 50

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA
 PENDANAAN..... 54

6.1 Rencana Program Dan Kegiatan	54
6.2. Urusan Wajib	57
BAB VII. KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	59
7.1 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Koperasi dan UKM	64
7.2 Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan UKM yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	65
BAB VIII. PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian.....	23
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	23
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Berstatus PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	23
Tabel 2.4	Data Jumlah Koperasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2017.....	24
Tabel 2.5	Data Koperasi dari Tahun 2014 S/D 2017.....	25
Tabel 2.6	Aset yang Dikelola pada Tahun 2017.....	25
Tabel 2.7	Perkembangan Jumlah UKM dari 2014 s/d 2017.....	27
Tabel 2.8	Perkembangan Jumlah UKM Formal dari Tahun 2014 s/d 2017.....	28
Tabel 2.9	Perkembangan Jumlah UKM Informal dari Tahun 2014 s/d 2017	28
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 -2017.....	29
Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	30
Tabel T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	31
Tabel 3.1	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng terhadap Pencapaian Visi, Visi dan Sasaran kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	44
Tabel 3.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Koperasi UKM	45
Tabel T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	49
Tabel 5.1	Matriks SWOT Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	52
Tabel T-C.26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	53
Table T-C.27	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	59
Tabel 7.1	Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	63
Tabel 7.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	65
Tabel 7.3	Target Kinerja Berdasarkan Renstra Tahun 2017-2022	66
Tabel 7.4	Indikator Kinerja Utama	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Penyusunan Renstra SKPD	3
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan daerah dengan memperlihatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi suara memperluas perkembangan global, sedangkan kuantitas pembangunan memiliki kebutuhan sumber daya, sehingga pencapaian hasil pembangunan selalu lebih mudah dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang telah diselesaikan. Demikian pula proses pembangunan ekonomi di Kabupaten Buleleng adalah merupakan bagian dari pembangunan Propinsi Bali dan pembangunan nasional yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan kesinambungan pembangunan, memberikan daya dukung tercapainya kondisi masyarakat yang lebih baik, dimana pada hakekatnya merupakan upaya peningkatan kualitas manusia dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang semuanya bermuara pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana dalam prioritas daerah pembangunan pra ekonomi daerah melalui pengembangan ekonomi dan pembangunan kawasan pedesaan.

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng diharapkan mampu membangun struktur perekonomian yang lebih baik terutama dalam mengatasi masalah ekonomi yang ada di Kabupaten Buleleng maupun pengaruh era globalisasi. Hal ini tergambar dalam misi Kabupaten Buleleng yaitu sebagai berikut :

1. Misi ke-2 yaitu Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah dengan sasaran Meningkatnya Jumlah dan Daya Saing Koperasi dan UMKM

Dalam mendukung terwujudnya misi unggulan tersebut, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) pembangunan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 sebagai perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng .

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis/ Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng adalah :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
5. PP No.8 Tahun 2008 tentang tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Perda Kabupaten Buleleng No.3 Tahun 2013 Tentang RPJPD Kabupaten Buleleng 2005- 2025
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
9. Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng No. 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Perda Kabupaten Buleleng No. 1 Tahun 2018 Tentang RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng adalah agar tersedia dokumen perencanaan selama periode tahun 2017-2022. Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng menjadi pedoman atau dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dalam mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Buleleng yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Tujuan penyusunan Renstra Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng diuraikan sebagai berikut :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang akan dilaksanakan oleh Dinas sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun;


2. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang RPJMD periode 2017-2022.
4. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.

1.4. Kedudukan dan Peranan

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dikenal model bertingkat dimana untuk Kementerian dan Lembaga memiliki dokumen rencana tersendiri sementara di tingkat Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) memiliki dokumen yang sama akan tetapi berbeda wilayah penerapannya. Acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis ini adalah RPJMD.

Sasaran maupun target dalam RPJMD sifatnya regional dan memerlukan implementasi oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah lintas sektor, maka dokumen Rencana Strategis ini juga akan mengacu pada isu yang sifatnya sektoral dan struktural. Secara diagramtis, kedudukan serta peran Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabuapten Buleleng merupakan komponen dari Renstra SKPD dan kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Renja SKPD. Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN, maka selengkapnya diagram tersebut sebagai berikut :

Gambar 2.1 Bagan Penyusunan Renstra SKPD



Keterangan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional / Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode satu (1) tahun.
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

1.6. Sistematika Penulisan

Ruang lingkup isi Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum Penyusunan
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
- B. Sumber daya SKPD
- C. Kinerja Pelayanan SKPD
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG

- A. Identifikasi Permasalahan
- B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- C. Telaahan Renstra SKPD dengan Renstra Kementerian Koperasi UKM
- D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-Isu Strategis;

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- A. Tujuan
- B. Sasaran

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- C. Strategi
- D. Kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Buleleng, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang merupakan Dinas Daerah Tipe B bertanggung jawab dalam hal pembinaan dan pengembangan terhadap Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang koperasi, UKM, yang meliputi pelayanan dan pengembangan usaha koperasi, pembinaan kelembagaan koperasi, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diuraikan dalam Struktur Organisasi kelembagaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng No. 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. *Tugas Pokok*

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

2. *Fungsi*

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan Kebijakan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Bagan susunan Struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
- b. Sub Bagian Perencanaan

c. Bidang Koperasi

- a. Seksi Penyuluhan dan Fasilitasi Badan Hukum
- b. Seksi Organisasi dan Tata Laksana
- c. Seksi Bina Usaha dan Permodalan

d. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UKM)

- a. Seksi Data dan Penumbuhan UMKM
- b. Seksi Pembiayaan UMKM
- c. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM


e. Bidang Pengendalian dan Pengawasan

- a. Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi
- b. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi dan KSP/USP
- c. Seksi Penilaian Kesehatan KSP/USP dan Koperasi

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT)

GAMBAR 2.2

Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng



2.1.3. *Uraian Tugas*

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, UKM serta bidang Pengendalian dan Pengawasan. Fungsi Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Merumuskan dan mengkoordinasikan penerbitan rekomendasi dan perijinan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sesuai dengan kewenangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam rangka permohonan ijin sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana, keuangan dan kepegawaian di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- h. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan UPT;
- i. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- j. Merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

- k. Merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal (SPIP) di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- m. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- n. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- o. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- p. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

2. SEKRETARIS.

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengolahan keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program yang ditetapkan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan,

- dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset dan pengelolaan barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - h. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - i. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - j. Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran Dinas dan UPT;
 - k. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - l. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - m. Mengkoordinasikan penyusunan Analisis jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - n. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan Sistem Pengawasan Internal (SPIP) di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - o. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi
 - p. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
 - q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta. Sekretariat membawahi dua sub bagian yaitu;

2.1 SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Sub Bagian Umum dan keuangan , mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan keuangan, berdasarkan data dan program Sekreariat dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan surat-menyurat, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan kepada seluruh unit di Lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik pemerintah di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi , tata laksana dan kepegawaian di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- g. Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi : penyusunan daftar urut kepangkatan , formasi, bezeting pegawai, menyusun data pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pensiun;
- h. Menyusun rencana kebutuhan , pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
- i. Menyusun dan melaksanakan Analisis jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- j. Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengawasan Internal (SPIP) di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- k. Menerima, menyimpan, mengeluarkan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- l. Menyiapkan bahan, menyusun serta melaksanakan pencatatan pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan;
- m. Melaksanakan pengurusan administrasi keuangan yang meliputi : penerbitan, meneliti kelengkapan dan menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- n. Melaksanakan pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan;

- o. Melaporkan keadaan kas kepada atasan setiap bulan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan/keadaan;
- p. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan dan;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepada atasan.

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

2.2 SUB BAGIAN PERENCANAAN

Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Menghimpun dan melaksanakan penyusunan rencana anggaran dinas dan UPT yang meliputi pembuatan RKA dan DPA;
- e. Menghimpun dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Dinas;
- f. Melaksanakan evaluasi dan monitoring serta membuat pelaksanaan laporan kegiatan Dinas;
- g. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- h. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- i. Melaksanakan dan menyusun Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- j. Melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- k. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan dan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Sekretaris Dinas.

3. BIDANG KOPERASI

Bidang Koperasi Mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Koperasi berdasarkan data dan program Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan petunjuk operasional pembinaan kelembagaan, usaha dan permodalan koperasi;
- e. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi proses pembentukan perubahan, penggabungan dan pembubaran serta fasilitasi Badan Hukum Koperasi;
- f. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penilaian bidang kelembagaan, usaha dan permodalan koperasi;
- g. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengembangan jaringan usaha koperasi dan promosi produk unggulan koperasi;
- h. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan petunjuk operasional permodalan koperasi;
- i. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pembinaan dan penjamin kredit koperasi;
- j. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pengembangan lembaga keuangan koperasi;
- k. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bidang Bina Lembaga Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

3.1 SEKSI PENYULUHAN DAN FASILITASI BADAN HUKUM

Seksi Penyuluhan dan Badan Hukum, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penyuluhan dan Badan Hukum berdasarkan data dan program Bidang Koperasi serta ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Melaksanakan fasilitas proses pembentukan, perubahan, penggabungan dan pembubaran Badan Hukum Koperasi;
- e. Mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi koperasi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia koperasi;
- f. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Penyuluhan dan Badan Hukum dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Koperasi.

3.2. SEKSI ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Seksi Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Organisasi dan Tata Laksana berdasarkan data dan program Bidang Koperasi serta ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Menyiapkan bahan petunjuk teknis;
- e. Melaksanakan bimbingan organisasi dan tata laksana koperasi dalam rangka pengembangan koperasi;
- f. Melaksanakan pemeringkatan dan penilaian koperasi berprestasi;
- g. Melakukan inventarisasi perkembangan koperasi;
- h. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Organisasi dan Tata Laksana dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi.

3.3. SEKSI BINA USAHA DAN PERMODALAN

Seksi Pengawasan, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan berdasarkan data dan program bidang Bina Lembaga Koperasi serta ketentuan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha dan permodalan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan jaringan usaha koperasi dan promosi produk unggulan koperasi;
- g. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi.

4. BIDANG USAHA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH.

Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan data dan Program Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman, pendataan, pengembangan dan perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi konsultasi hukum bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan lembaga konsultasi, pemasaran, kemitraan dan jaringan distribusi Usaha Mikro Kecil Menengah;
- g. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengembangan program memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- h. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyebaran informasi pasar Usaha Mikro Kecil Menengah;
- i. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana Usaha Mikro Kecil Menengah;
- j. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan petunjuk teknis dan memfasilitasi penyediaan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

- k. Melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis terkait dunia usaha dan lembaga masyarakat;
- l. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Usaha koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

4.1. SEKSI DATA DAN PENUMBUHAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, Mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Data dan Penumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah, berdasarkan data dan program bidang usaha Usaha Kecil Menengah serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Menyiapkan data statistik Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai bahan informasi;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- f. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi , pelaporan dan pendataan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- g. Melaksanakan pelatihan kewirausahaan;
- h. Melaksanakan pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- i. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga dan industri kecil;
- j. Melaksanakan sosialisasi kebijakan tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- k. Melaksanakan perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- l. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Data dan Penumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

4.2. SEKSI PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Seksi Aneka Usaha Koperasi, mempunyai tugas fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan data dan program Bidang usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan menyusun petunjuk teknis Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan jaringan usaha serta promosi produk unggulan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- f. Memfasilitasi kemitraan usaha dan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- g. Melaksanakan inventarisasi perkembangan usaha UMKM;
- h. Melaksanakan dan mengembangkan kebijakan ekonomi lokal;
- i. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

4.3. SEKSI PERBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan data dan program bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Mendata, menginventarisasi, merencanakan program operasional, penjabaran kebijakan teknis terhadap pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- e. Melaksanakan pengembangan jaringan lembaga konsultasi, pemasaran. Kemitraan dan jaringan distribusi;
- f. Melaksanakan pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil dan Menengah;
- g. Melaksanakan pengembangan Usaha Kecil Menengah;
- h. Melaksanakan fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah;
- i. Melaksanakan pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah;
- j. Melaksanakan promosi produk Usaha Kecil Menengah;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- l. Mendata, menginventarisasi, merencanakan, menganalisis dan menyusun perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- m. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

5. BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang Pengendalian dan Pengawasan berdasarkan data dan program Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

- d. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan operasional pengendalian dan pengawasan kelembagaan, usaha dan permodalan;
- e. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pengawasan;
- f. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan penilaian bidang pengendalian dan pengawasan kelembagaan, usaha dan permodalan koperasi;
- g. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan perkoperasian;
- h. Memfasilitasi proses pencabutan Badan Hukum Koperasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- i. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengendallian dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

5.1. SEKSI KEPATUHAN DAN PENERAPAN SANKSI

Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi berdasarkan data dan program Bidang Pengendalian dan Pengawasan serta ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan perkoperasian;
- e. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya tentang perkoperasian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- f. Melaksanakan fasilitasi legalitas yang wajib bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- g. Melaksanakan dan fasilitasi proses pencabutan Badan Hukum Koperasi, yang tidak tunduk dengan ketentuan perkoperasian;
- h. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi.

5.2. SEKSI PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN KOPERASI DAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM

Seksi Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi dan KSP/USP, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi dan KSP/USP berdasarkan data dan program bidang Koperasi serta ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta menyusun petunjuk teknis;
- e. Melaksanakan pemeriksaan kelembagaan dan kegiatan usaha koperasi;
- f. Melaksanakan inventarisasi permasalahan koperasi;
- g. Memberikan pendampingan kepada koperasi;
- h. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi pemeriksaan Kelembagaan Koperasi dan KSP/USP dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi.

5.3. SEKSI PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)/ UNIT SIMPAN PINJAM (USP) DAN KOPERASI

Seksi Penilaian Kesehatan KSP/USP dan Koperasi, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) dan Koperasi berdasarkan data dan program bidang Pengendalian dan Pengawasan serta ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) dan Koperasi;
- f. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen kesehatan KSP/USP;
- g. Melaksanakan inventarisasi perkembangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) dan Koperasi;
- h. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi dan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam menunjang tugas pokok Dinas sesuai dengan bidang keahliannya masing – masing

Kelompok Jabatan Fungsional di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

2.2 Sumberdaya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng didukung oleh sumberdaya manusia dan potensi lainnya dengan rincian sebagai berikut :

2.2.1 Potensi Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng adalah sebanyak 63 orang. Adapun komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaiannya dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

CPNS	:	0	Orang
PNS	:	29	Orang
Honor Daerah	:	1	Orang
Tenaga Harian Lepas	:	0	Orang
Tenaga Kontrak	:	33	Orang
Jumlah	:	63	Orang

Sumber : Sub.Bagian Umum Diskopukm

Dilihat dari golongannya, komposisi pegawai pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan IV	:	5	Orang
Golongan III	:	15	Orang
Golongan II	:	9	Orang
Golongan I	:	0	Orang
Jumlah	:	29	Orang

Sumber : Sub.Bagian Umum Diskopukm

Jumlah personil (PNS) dilihat dari tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berstatus PNS Berdasarkan Pendidikan

Magister (S2)	:	1	Orang
Sarjana (S1)	:	14	Orang
Sarjana Muda	:	1	Orang
SMU (Sederajat)	:	13	Orang
SLTP (Sederajat)	:	0	Orang
SD (Sederajat)	:	0	Orang
Jumlah	:	29	Orang

Sumber : Sub.Bagian Umum Diskopukm

Tetapi sehubungan dengan pemisahan ini, ternyata jumlah personil dan jumlah ruang kerja yang ada masih belum memadai. Pemisahan dinas juga menyebabkan beban kerja yang terkonsentrasi pada satu Dinas, sehingga diperlukan penambahan jumlah personil dan jumlah ruang kerja, agar kondisi kerja dapat lebih dioptimalkan. Dengan kondisi kerja yang lebih optimal diharapkan setiap pekerjaan dapat diselesaikan sesuai diharapkan.

2.2.2 Potensi lainnya

Disamping sumberdaya manusia yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah juga mempunyai potensi UMKM yang tersebar di Kabupaten yang merupakan pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas antara lain;

a. Potensi Koperasi

Jumlah Koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng sampai dengan tahun 2017 sebanyak 330 unit dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.4 Data Jumlah Koperasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2017

No.	Lokasi	Jumlah Koperasi
1.	Kecamatan Tejakula	24 Koperasi
2.	Kecamatan Kubutambahan	13 Koperasi
3.	Kecamatan Sawan	31 Koperasi
4.	Kecamatan Sukasada	30 Koperasi
5.	Kecamatan Buleleng	147 Koperasi
6.	Kecamatan Banjar	21 Koperasi
7.	Kecamatan Seririt	18 Koperasi
8.	Kecamatan Busungbiu	9 Koperasi
9.	Kecamatan Gerokgak	37 Koperasi
	Jumlah	330 Koperasi

Sumber : SIPD

Tabel 2.5 Data Koperasi dari Tahun 2014 S/D 2017

NO	NAMA KOPERASI	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
1	KUD	13	13	13	13
2	KSU	176	177	121	117
3	KSP	58	65	61	79
4	KPN	52	52	39	39
5	KOPKAR	26	25	15	14
6	KOPTAN	20	20	13	17
7	KOPPONTREN	3	3	0	0
8	KOPWAN	8	8	7	7
9	KOPDIT	2	2	1	1
10	PRIMKOPAD	6	6	6	6
11	KOPERASI LAINNYA	13	16	18	34
12	KOPERASI SEKUNDER	4	4	3	3
	<i>TOTAL</i>	381	391	297	330

Sumber : SIPD

2.2.3 Aset yang Dikelola

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng juga ditunjang oleh sarana dan prasarana berupa aset yang perlu dikelola dan dipelihara dalam pelaksanaan Tupoksinya. Sarana prasarana tersebut antara lain bangunan kantor, kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Keadaan aset yang dikelola oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng sampai dengan tahun 2017 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel :

Tabel 2.6 Aset yang Dikelola pada Tahun 2017

No	Sub Kelompok Aset	Jumlah	Total Nilai Buku 2017 (Rp.)	Ket
1.	Tanah	1 Lokasi	4.039.800	
2.	Peralatan dan Mesin	302 Unit	1.118.377.000	
3.	Bangunan dan Gedung	1 Unit	360.928.000	
4.	Jaringan	1 Unit	35.375.800	
5.	Aset Tetap Lainnya	1 Lokasi	24.200.000	
	JUMLAH :	306 Unit	1.542920.600	

Sumber : Sub.Bagian Umum Diskopukm

Dari tabel di atas dapat dilihat aset yang dikelola oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang berupa alat kantor dan rumah tangga berada dalam kondisi baik. Alat kantor dan rumah tangga yang tersedia relatif lengkap dalam menunjang aktivitas kerja di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Sehingga kondisi tersebut juga akan mendukung Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam mencapai kinerjanya.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Sistem, prosedur dan mekanisme kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan Dinas Daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah .

a. Urusan Perkoperasian

Jumlah Koperasi di Kabupaten Buleleng sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 330 unit dengan jumlah anggota keseluruhan mencapai 63.987 orang. Dengan telah memasyarakatnya koperasi, keinginan masyarakat untuk membentuk koperasi semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, penyuluhan yang berkaitan dengan pemahaman prinsip-prinsip koperasi dan aturan-aturan perkoperasian telah dilaksanakan.

Dari hasil pembinaan koperasi yang selama ini dilakukan menunjukan perkembangan yang cukup baik, ditandai dengan kenaikan jumlah koperasi sebesar 33 atau 10% dari 297 ditahun 2016 menjadi 330 ditahun 2017 dan di ikuti pula dengan kenaikan jumlah simpanan anggota koperasi sebesar Rp.1.241.234.167,00 atau sebesar 0,25% dari Rp.504.202.218.886,00 di tahun 2016 menjadi Rp.505.443.453.053,00 di tahun 2017.

Pengetahuan anggota koperasi terhadap makna dan hakekat koperasi, manfaat koperasi, hak dan kewajiban anggota di dalam berkoperasi belum sepenuhnya dapat dikatakan baik. Pelatihan dan penyuluhan anggota untuk meningkatkan kualitas sumber daya insani anggota, meningkatkan kemampuan manajerial. Kualitas dan ketrampilan yang dimiliki anggota koperasi itu sangat penting. Karena dengan meningkatkan ketrampilan dapat menghasilkan produk yang berdaya saing dan dapat memajukan koperasi

Suasana (iklim) untuk suburnya pertumbuhan koperasi tidak dapat datang begitu saja. Untuk itu pemerintah berusaha menciptakan suasana yang dapat mendorong pertumbuhan koperasi dengan cara mengadakan koordinasi-koordinasi. Dengan koordinasi-koordinasi tersebut dimaksudkan agar berbagai pihak yang ada

sangkut pautnya dengan pertumbuhan koperasi dapat dihasilkan pandangannya. Permasalahan yang muncul selama ini adalah kurangnya pemahaman dari pengurus dan pengelola koperasi tentang pengelolaan koperasi baik dari segi manajerial, akuntansi dan aturan-aturan perkoperasian. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan secara berkesinambungan. Iklim yang mendukung pertumbuhan koperasi belum selaras dengan kehendak anggota koperasi, seperti kebijakan pemerintah yang belem jelas dan efektif untuk koperasi, sistem prasarana, pelayanan, pendidikan, dan penyuluhan. Banyaknya badan usaha lain yang bergerak pada bidang usaha yang sama dengan koperasi. Kurangnya fasilitas-fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat dan masih banyaknya masyarakat yang tidak mempercayai koperasi.

b. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Buleleng dimaksudkan antara lain untuk meningkatkan peran masyarakat dalam dunia usaha termasuk usaha kecil sehingga dapat meningkatkan produktifitas, afisiensi, efektifitas dan kewirausahaan. Melalui pertumbuhan dan peningkatan kemampuan usaha kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Berikut akan disajikan tabel perkembangan UKM di Kabupaten Buleleng.

Tabel 2.7 Perkembangan Jumlah UKM dari 2014 s/d 2017

No.	Uraian	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	Perdagangan	21.957	23.003	24.177	25.403
2.	Perindustrian	3.062	3.314	3.418	3.427
3.	Pertanian Non Pertanian	2.035	2.220	2.278	2.426
4.	Aneka Jasa	1.385	1.428	1.467	1.651
Jumlah :		27.152	28.439	29.965	32.907

Sumber : SIPD

Tabel 2.8 Perkembangan Jumlah UKM Formal dari Tahun 2014 s/d 2017

No	Sektor	Jumlah UKM				KET.
		2014	2015	2016	2017	
		Formal	Formal	Formal	Formal	
1	Perdagangan	4.157	4.397	5.191	5.633	
2	Perindustrian	172	191	231	234	
3	Pertanian Non Pertanian	395	430	451	508	
4	Aneka Jasa	118	125	139	209	
	Jumlah	4.842	5.143	6.012	6.584	

Sumber : SIPD

Tabel 2.9 Perkembangan Jumlah UKM Informal dari Tahun 2014 s/d 2017

No	Sektor	Jumlah UKM				KET.
		2014	2015	2016	2017	
		Informal	Informal	Informal	Informal	
1	Perdagangan	17.800	18.606	18.986	19.770	
2	Perindustrian	2.890	3.123	3.187	3.193	
3	Pertanian Non Pertanian	1.578	1.790	1.827	1.918	
4	Aneka Jasa	1.267	1.303	1.328	1.442	
	Jumlah	23.535	24.822	25.328	26.323	

Sumber : SIPD

UKM yang tersebar di seluruh Kabupaten Buleleng dibagi menjadi 4 sektor yaitu Perdagangan, Perindustrian, Pertanian Non Pertanian dan Aneka Jasa. Kemudian UMKM tersebut di bagi menjadi 2 kategori yaitu UKM Formal dan UKM Informal. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Buleleng mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, dimana hingga akhir tahun 2017 jumlah UKM di Kabupaten Buleleng sebanyak 32.907 atau mengalami kenaikan sejumlah 2.942 dari tahun sebelumnya sebanyak 29.965 di tahun 2016, dimana sebanyak 6.584 diantaranya merupakan UKM Formal. UKM ini juga ikut sertakan dalam event – event pameran ataupun festival yang diselenggarakan di dalam maupun luar daerah Kabupaten Buleleng .

2.3.1 Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng memperoleh dukungan anggaran yang bersumber dari APBD. Besarnya anggaran dan capaian kinerja keuangan selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada Tabel Anggaran dan Realisasi Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 sebagai berikut :

Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 -2017

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Tingkat Capaian (%)
2013	2.514.598.205,00	2.381.380.355,00	95%
2014	1.658.158.410,00	1.552.406.600,00	94%
2015	2.048.761.730,00	1.895.345.469,00	93%
2016	2.462.373.376,00	2.297.309.426,00	93%
2017	4.050.689.340,00	3.746.340.851,00	93%

Dari table di atas dapat dilihat realisasi keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di tahun 2017 mencapai 93% yaitu sebesar Rp.3.746.340.851,00 dari total pagu anggaran APBD sebesar Rp.4.050.689.340,00.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

2.4.1. Tantangan

Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten yang memiliki cakupan wilayah terluas di Bali, kondisi ini sudah merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada UMKM yang tersebar di 9 Kecamatan .

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, dan sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi dan komparasi capaian dengan renstra Kementerian Koperasi dan UKM, maka dapat diidentifikasi tantangan pengembangan pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dalam lima tahun ke depan sebagai berikut :

- a) Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas yang ditandai dengan akan diberlakukannya Asean Economic Community (AEC) pada tahun 2015 akan membuka peluang bisnis bagi pelaku Koperasi dan UMKM yang mampu meningkatkan daya saingnya. Namun di sisi lain, dapat menjadi ancaman bagi pelaku Koperasi dan UMKM yang tidak mampu beradaptasi dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng hal ini menjadi tantangan untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM, baik dari sisi kelembagaannya maupun dari sisi produk yang dihasilkan.
- b) Jumlah koperasi dan UKM yang relatif besar menunjukkan potensi yang cukup besar pula untuk meningkatkan produktifitasnya. Karena koperasi dan UKM merupakan salah satu unsur kelompok masyarakat produktif dan berbasis kemasyarakatan. Hal ini juga merupakan tantangan serta peluang bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pemberdayaan Koperasi dan UKM sehingga para pelaku koperasi dan UKM mampu mengoptimalkan potensi ekonominya serta memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan seluruh pelaku ekonomi. Selain itu, dengan semakin berkembangnya kelompok-kelompok usaha produktif, maka diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Rendahnya produktivitas. Produktivitas Koperasi dan UMKM masih dinyatakan rendah, sehingga akan menyebabkan skala yang dikelola terutama skala mikro kecil belum layak secara ekonomi. Dengan demikian perlu dilakukan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan usahanya. Kegiatan pemberdayaan antara lain

peningkatan kapasitas pengelola usaha mikro, kecil dan menengah melalui bimbingan, pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan usahanya melalui wadah badan hukum Koperasi untuk memperkuat posisinya serta memperkuat kerjasama antar koperasi. Rendahnya produktivitas ini juga didukung dengan lemahnya penguasaan di bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM.

- d) Rendahnya kualitas kelembagaan Koperasi. Akhir-akhir ini beberapa Koperasi belum menjalankan tatakelola koperasi yang baik (*good cooperative governance*). Hal ini disebabkan bahwa pendirian Koperasi belum didasari atas kepentingan dan kesamaan ekonomi yang sama di antara anggota. Namun lebih menekankan pada aspek bisnis saja, kurang memperhatikan prinsip-prinsip koperasi yang menjadi landasan operasionalnya. Kelembagaan dan organisasi belum dikelola secara sistem manajemen yang memadai, yaitu sebagian besar belum memiliki rencana jangka menengah dan panjang.
- e) Rendahnya kinerja Koperasi. Rendahnya kualitas Kelembagaan dan organisasi manajemen Koperasi akan menyebabkan kurang optimalnya kinerja Koperasi. Dengan demikian diperlukan beberapa kegiatan usaha yang mengarah pada keterkaitan usaha koperasi dan usaha anggotanya. Disamping itu manajemen Koperasi perlu dikelola dengan sistem manajemen yang memadai.
- f) Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM dalam hal kecepatan penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar. Hal ini terutama dalam hal kepemilikan sertifikat standarisasi, jaminan mutu produk UMKM dan inovasi masih terbatas.
- g) Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan UMKM belum sepenuhnya terwujud
- h) Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM ke konsumen
- i) Terbatasnya kelembagaan peningkatan kapasitas UMKM dalam menumbuhkan wirausaha baru
- j) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi dan UMKM yang diindikasikan oleh besarnya koperasi tidak aktif yaitu sebesar 51 unit.

2.4.2. Peluang

Walaupun masalah atau hambatan yang dihadapi yang tidak dapat dihindari karena sifatnya dinamis sejalan dengan dinamika pembangunan namun Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng senantiasa mengupayakan penanganan maupun pengelolaan sehingga masalah ataupun tantangan dalam urusan Perkoperasian dan UMKM di Kabupaten Buleleng dapat dieliminir sejalan dengan tupoksi yang diembannya dengan mengoptimalkan

peluang yang ada dilingkungan eksternalnya. Adapun peluang dimaksud adalah :

- a. Adanya jalinan koordinasi yang sangat mantap dari berbagai SKPD terkait dalam penanganan masalah Perkoperasian dan UMKM;
- b. Partisipasi dan peran serta lembaga Perbankan dalam usaha ikut melakukan pembinaan dan membantu permodalan bagi UMKM;
- c. Adanya pedoman ataupun kebijakan yang menjadi pegangan dalam penanganan masalah Perkoperasian dan UMKM, sehingga penanganannya menjadi lebih jelas terarah dan dapat dipertanggung jawabkan
- d. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah, baik dari APBD Kabupaten Buleleng, APBD Provinsi Bali maupun APBN.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Sejalan dengan paradigma pendekatan pelayanan kemasyarakatan, Kelembagaan SKPD yang menangani masalah ekonomi telah beberapa kali mengalami perubahan nama maupun struktur organisasi dan terakhir diberi nama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 13 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi yaitu perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati. Dalam mengimplementasikan Tupoksi dimaksud telah dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pembangunan. Program dan kegiatan tersebut antara lain yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan dan pengawasan koperasi dan UMKM. Walaupun telah mendapat dukungan penganggaran dari pemerintah dan adanya koordinasi yang mantap dalam pelaksanaannya, namun permasalahan tetap saja muncul sejalan dengan kompleksitas dan dinamisnya perkembangan perekonomian. Adapun permasalahan yang telah teridentifikasi terkait dengan penyenggaraan urusan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah antara lain :

- a) Sumber daya manusia yang ada di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah baik secara kuantitas maupun kualitas masih kurang;
- b) Kinerja maupun disiplin dalam melaksanakan tupoksinya masih kurang;
- c) Masih terbatasnya sarana dan prasarana;
- e) Kurangnya kemampuan Koperasi dan UMKM dalam mengelola usahanya, mengakses permodalan dan menerapkan teknologi.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Buleleng saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumberdaya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) serta para pemangku kepentingan maka dalam

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022, Pemerintah Daerah mencanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng yaitu: **”TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”**

Visi pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 ini menjadi arah cita-cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Buleleng dan segenap pemangku kepentingan. Demikian juga SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai kewajiban untuk mewujudkannya melalui perumusan Visi yang searah dan selaras dengan Visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

3.2.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk 5 tahun kedepan sebagaimana di uraikan dalam RPJMD Kab. Buleleng 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional , Berbudaya dan Berintegritas;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Insfrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Mencermati misi dimaksud, maka menjadi kewajiban bagi SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk menjabarkan sesuai Tupoksinya sehingga Misi Pemerintah Kabupaten Buleleng itu dapat diwujudkan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022.

3.2.3. Sasaran Pembangunan

Sebagai upaya mewujudkan pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, maka sasaran pembangunan yang menjadi prioritas unggulan terkait Tupoksi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Nomor / Misi		Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1		2	3	4	5
II	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Pada Produk Unggulan Daerah	Meningkatnya Jumlah dan Daya Saing Koperasi dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas pengetahuan dan keterampilan SDM masih perlu ditingkatkan - Masih lemahnya akses pemasaran dan Kurangnya akses permodalan koperasi dan UKM - Belum terpenuhinya penyediaan sarana dan prasarana produk secara optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih lemahnya kemampuan sumber daya manusia yang pengetahuan dan skillnya harus ditingkatkan - Kurangnya koordinasi dengan lembaga keuangan atau yang terkait dalam memecahkan masalah permodalan - Tingginya tingkat kebutuhan dan ketergantungan terhadap penyediaan sarana prasarana produksi Usaha kecil 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya potensi SDM, kelembagaan serta teknologi yang dimanfaatkan - Adanya alokasi dana untuk kegiatan urusan Koperasi dan UKM - Tersedianya alokasi dana untuk pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap
			-Belum optimalnya penerapan teknologi dalam produksi	-masih adanya keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dengan berbasis teknologi	-Adanya pelatihan dan magang untuk penguasaan teknologi secara bertahap

			<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya upaya promosi terhadap produk pengrajin - Belum optimalnya upaya pengembangan produk bernilai ekonomi tinggi 	dalam mengelola usaha <ul style="list-style-type: none"> - Tingginya biaya promosi produk unggulan daerah serta terbatasnya pilihan mitra usaha regional - Minimnya kesadaran pengrajin akan pengembangan usaha lain yang lebih produktif dan ekonomis 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya alokasi dana untuk promosi dan tingginya komitmen Pemerintah Daerah untuk pengembangan daya saing produk - Tersedianya wadah berupa program dan kegiatan dalam upaya pengembangan usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara sistematis dan bertahap
--	--	--	--	---	--

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Koperasi dan UKM, diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Nomor / Sasaran Jangka Menengah Kemenkop dan UKM		Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1		2	3	4
1	Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional	-Kurangnya aparatur pembina Koperasi dan UKM	-Terbatasnya kapasitas sumberdaya manusia aparatur SKPD	-Tersedianya dukungan alokasi dana untuk fasilitasi pengelolaan sumberdaya manusia aparatur

2	Peningkatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya kemampuan sumber daya manusia pengelola Koperasi dan UMKM - Keterbatasan kemampuan untuk mengakses teknologi dalam pengembangan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia dalam mengelola usaha - Terbatasnya pengetahuan dalam memanfaatkan teknologi 	- Tersedianya dukungan alokasi dana APBD secara terbatas untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pemanfaatan teknologi
3	Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya inovasi produk - Keterbatasan akses pasar 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya inovasi pengerajin dalam pengembangan produk - Kurang dikenalnya produk UMKM 	- Tersedianya dukungan alokasi dana APBD secara terbatas untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan inovasi produk
4	Peningkatan produksi pemasaran produk Usaha Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya akses pemasaran (kurangnya promosi) - Kurang mampu memenuhi kebutuhan pasar 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kemitraan /kerjasama pelaku usaha dengan UMKM - Pengelolaan usaha kurang profesional 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dukungan alokasi dana APBD secara terbatas untuk program kemitraan - Tersedianya sumberdaya manusia
5	Penyediaan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM	- Keterbatasan Koperasi dan UMKM dalam mengakses permodalan	- Kurangnya pengetahuan informasi bagi Koperasi dan UMKM untuk mengakses permodalan	- Tersedianya dukungan alokasi dana APBD dalam jumlah terbatas untuk memberikan dukungan dalam mengakses permodalan
6	Pengembangan wirausaha koperasi dan UMKM	- Rendahnya semangat kewirausahaan	- Kurangnya pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan	- Tersedianya dukungan alokasi dana APBD dalam jumlah terbatas untuk menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan
7	Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak kepada KUMKM	- Keterbatasan KUMKM dalam memperoleh pinjaman	- Kurangnya kemampuan KUMKM dalam pengajuan investasi usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dukungan alokasi dana APBD dalam jumlah terbatas untuk - Adanya skim

				penjaminan kredit dan kredit usaha rakyat (KUR)
--	--	--	--	---

3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng menjadi bagian penting dalam menyusun Renstra SKPD. Hal ini dimaksudkan untuk adanya keselarasan antara kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah dengan kebijakan dan program kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, sehingga dengan demikian terwujud pembangunan yang selaras, serasi dan seimbang.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Buleleng terdiri atas : (1) perwujudan wilayah sebagai pusat pengembangan Bali Utara, (2) pengembangan sistem pelayanan pusat-pusat kegiatan yang proporsional dan sistem perdesaan yang terintegrasi dengan sistem perkotaan, (3) pengembangan wilayah-wilayah berbasis agribisnis pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan agrowisata dan ekowisata, (4) pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis utama industri, (5) pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pariwisata, (6) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana prasarana wilayah yang terpadu dan merata, (6) peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya, (7) pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, (8) pendayagunaan potensi wilayah pesisir dan kelautan, dan (9) pengembangan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek pertahanan dan keamanan negara.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah Kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten. Pusat kegiatan di wilayah Kabupaten merupakan simpul pelayanan SKPD masyarakat di wilayah Kabupaten.

Terkait dengan keselarasan dan keserasian pembangunan, maka telaahaan tata ruang yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang perlu dicermati adalah arahan pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan sarana dan prasarana.

Jika ditelaah aspek lingkungan hidup, maka wilayah Kabupaten Buleleng memiliki potensi berbagai jenis sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Namun pemanfaatan sumber energi alternatif yang terbarukan selain tenaga air, saat ini masih belum optimal.

Isu-isu strategis lingkungan hidup Kabupaten Buleleng yang dirumuskan berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) terkait urusan Koperasi dan UKM

adalah rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat, terutama generasi muda, dan daya saing UMKM yang masih rendah. Permasalahan yang dihadapi oleh UKM dan kerajinan kreatif-inovatif rumah tangga yaitu terbatasnya akses kepada sumber daya produktif, terutama permodalan, pasar, informasi dan teknologi

Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai (DAS) akibat galian pasir dan kerikil, dan pembangunan kawasan-kawasan usaha baik usaha mikro maupun kecil. Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain.

Pembangunan ekonomi yang kurang bijaksana akan memberi dampak negatif terhadap kualitas lingkungan. Pemanfaatan air bersih secara berlebihan juga dapat mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas sumber air khususnya air tanah . Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah perlu melaksanakan sosialisasi dan pembinaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Cakupan wilayah Buleleng yang sangat luas, jumlah penduduk yang cukup besar , jumlah UMKM yang tersebar di 9 Kecamatan, kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dari segi SDM serta kemampuan keuangan Daerah yang masih terbatas mengakibatkan munculnya berbagai isu strategis pembangunan di lingkup SKPD meliputi:

- a. Kuantitas dan kualitas SDM pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang masih kurang;
- b. Rendahnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta dalam rangka perwujudan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, maka disusun dan dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Mencermati dari tugas pokok serta rumusan visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng menetapkan tujuan dan sasaran dalam 5 (lima) tahun ke depan 2017-2022. Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng terdapat pada Tabel T-C.25 .

Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Koperasi dan UMKM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Aktif	85%	85,5%	86%	86,5%	87%
			Persentase Pertumbuhan UMKM	4,77%	4,78%	4,79%	4,80%	4,81%

BAB V

STRATEGI SERTA ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi pembangunan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan pembangunan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu (5 tahun). Berdasarkan indikator-indikator tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng menetapkan strategi pembangunan dengan memfokuskan pada upaya-upaya pengalokasian penanganan masalah - masalah Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang mendesak/urgen dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk terwujudnya keadaan Buleleng yang Mandiri , Sejahtera dan Berdaya Saing.

5.1.1. Identifikasi faktor-faktor SWOT

Dalam merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan instrumen analisis SWOT (*Strengths*/kekuatan, *Weaknesses*/kelemahan, *Opportunities*/peluang, dan *Threats*/tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*).

Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strengths*) :

- 1) Tersedianya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas di Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng;
- 2) Adanya potensi Koperasi dan UKM, potensi sumberdaya manusia dan kelembagaan serta teknologi ;
- 3) Adanya dukungan dana pembangunan dari APBD Kab. Buleleng untuk Kegiatan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 4) Tersedianya Peraturan perundang-undangan sebagai pendukung pelaksanaan Tupoksi (Perda);

b. Kelemahan (*Weaknesses*) :

- 1) Kualitas/pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia masih perlu ditingkatkan;
- 2) Lemahnya akses Pemasaran dan akses Permodalan Koperasi dan UKM;

c. Peluang (Opportunities) :

- 1) Adanya komitmen konkrit pemerintah dalam pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan;
- 2) Adanya jalinan koordinasi yang sangat mantap dari berbagai SKPD terkait dalam penanganan masalah kesejahteraan;
- 3) Adanya Partisipasi lembaga perbankan dan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah permodalan bagi KUMKM;
- 4) Adanya pedoman ataupun kebijakan dari pemerintah atasan (Provinsi Bali, Pusat/Kementerian) yang menjadi pegangan dalam penanganan masalah Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, sehingga penanganannya menjadi lebih jelas, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Adanya dukungan anggaran dari pemerintah, baik dari APBD maupun APBN

d. Ancaman (Threats) :

- 1) Semangat kewirausahaan masyarakat masih kurang;
- 2) Potensi daerah belum dikelola dengan baik;
- 3) Kesadaran Masyarakat untuk berusaha yang sehat masih kurang;
- 4) Sistem pengembangan daerah yang belum terintegrasi;
- 5) Pasar bebas memunculkan iklim usaha yang sangat kompetitif;

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dilakukan penentuan alternative strategi dengan menempatkan faktor-faktor tersebut ke dalam matriks SWOT. Melalui matriks ini maka akan dihasilkan empat kemungkinan alternative strategi yang dapat ditempuh, yaitu :

- Strategi SO, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
- Strategi ST, yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman
- Strategi WO, yaitu strategi pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada.
- Strategi WT, yaitu strategi yang berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Tabel 5.1

Matriks SWOT Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

<div> <div>Lingkungan Internal (IFAS)</div> <div>Lingkungan Eksternal (EFAS)</div> </div>	<p><u>Kekuatan (Strengths) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas di Dinas Koperasi, Usaha dan Menengah Kabupaten Buleleng; • Adanya potensi SDM, kelembagaan serta teknologi yang dimanfaatkan untuk pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; • Adanya potensi Koperasi dan UKM,; • Adanya alokasi dana untuk kegiatan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 	<p><u>Kelemahan (Weaknesses) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih lemahnya kemampuan teknis dan penerapan teknologi ditingkat aparatur; • Masih lemahnya kemampuan permodalan dan pemasaran UKM; • Masih kurangnya inovasi produk UKM ;
<p><u>Peluang (Opportunities) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan; • Adanya kesamaan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; • Banyaknya tingkat permintaan masyarakat terhadap kebutuhan barang dan jasa; 	<p><u>Strategi SO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan usaha produktif terhadap masyarakat; • Selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kesempurnaan pelayanan. 	<p><u>Strategi WO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan dan kualitas aparatur, sarana dan prasana pelayanan; • Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan berbasis teknologi dalam mengelola usaha; • Memberikan motivasi kerja kepada aparatur.

<ul style="list-style-type: none"> • Produk yang dihasilkan UMKM mempunyai nilai ekonomis dan daya jual yang tinggi; 		
<p><u>Ancaman (Threats) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya keinginan masyarakat terhadap produk luar negeri; • Berkurangnya usaha-usaha produktif masyarakat yang menampung tenaga kerja karena adanya alih usaha; • Adanya Persaingan pasar global; • Situasi/iklim usaha yang tidak menentu menjadi salah satu faktor penghambat keberhasilan usaha; 	<p><u>Strategi ST</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan kualitas produksi dalam negeri; • Mengoptimalkan peran serta masyarakat untuk membuka usaha-usaha produktif yang mampu menampung tenaga kerja; • Mengoptimalkan peranan seluruh komponen masyarakat dalam pasar global; • Mengoptimalkan penerapan program dan kebijakan yang melindungi produk dalam negeri. 	<p><u>Strategi WT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pembinaan dan pelatihan kepada UMKM; • Meningkatkan monitoring dan evaluasi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; • Mendorong OPD untuk menyediakan data dan informasi yang handal dan akurat sesuai Tupoksinya.

Berdasarkan matriks SWOT tersebut di atas, maka diperoleh strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Peningkatan pengetahuan aparatur;
2. Peningkatan jumlah peran koperasi UMKM dalam perekonomian daerah;
3. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan Koperasi dan UMKM;
4. Meningkatkan kemitraan koperasi dan UMKM dengan pelaku usaha;
5. Memperkuat akses permodalan koperasi dan UMKM;

Agar strategi tersebut di atas dapat diimplementasikan maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Mengikuti program diklat peningkatan kualitas sumberdaya aparatur;
2. Memberikan dukungan kepada koperasi dan UMKM agar lebih berperan aktif dalam perekonomian daerah;
3. Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada koperasi dan UMKM;
4. Melakukan kemitraan antara koperasi, UMKM dengan pelaku usaha;
5. Melakukan kemitraan antara koperasi, UMKM dengan lembaga keuangan;

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan disajikan dalam Tabel

4.1.di bawah ini :

Tabel T.C-26.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Visi Kepala Daerah : Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana			
Misi II : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
- Meningkatkan Koperasi dan UMKM yang Berdaya Saing	- Meningkatkan Pertumbuhan Koperasi dan UMKM	- Melakukan Pembinaan kepada Koperasi - Melakukan Sosialisasi pada UMKM - Mensosialisasikan dukungan informasi penyediaan permodalan - Meningkatkan usaha UMKM - Melakukan pelatihan kepada UMKM	- Meningkatkan Produktifitas dan nilai tambah Koperasi - Memberikan Sosialisasi sehingga mampu berkembang ke skala yang lebih besar - Mendukung UMKM agar untuk berdaya saing - Memberikan pelatihat agar dapat mengembangkan usaha ke skala yang lebih besar

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan

Guna mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan diperlukan langkah-langkah strategis yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta karakteristik wilayah dan masyarakatnya.

Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah secara bertahap dan berkesinambungan terus berupaya meningkatkan penanganan masalah ekonomi melalui berbagai program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib. Secara umum program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan adalah mencakup program kegiatan yang antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Penyediaan Jasa Surat menyurat;
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
- c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- e) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- f) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- g) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- i) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- j) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- k) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah / dalam daerah;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Pembangunan Gedung Kantor
- b) Pengadaan kendaraan Dinas/operasional
- c) Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Upacara;
- d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas;
- f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
- g) Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Kantor/RT;
- h) Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah;
- i) Partisipasi dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- b) Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

4. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a) Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- b) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

6. Program Perencanaan Anggaran SKPD

- a) Penyusunan Anggaran SKPD.

7. Program Informasi Pembangunan Daerah

- a) Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan.

8. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Program ini dilaksanakan dalam rangka Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif agar Tersedianya Ijin dan Data Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Buleleng. Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 2 (dua) kegiatan antara lain :

- a) Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah;
- b) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

9. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program ini dilaksanakan dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil dengan melaksanakan Pelatihan Kewirausahaan. Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 2 (dua) kegiatan antara lain :

- a) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
- b) Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah

10. Program pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

Program ini dilaksanakan untuk memperkenalkan produk UKM agar dapat nantinya produk tersebut bisa dikenal secara luas tentunya melalui event pameran. Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 3 (tiga) kegiatan antara lain :

- a) Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan;
- b) Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- c) Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah;

11. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Program ini dilaksanakan dalam rangka mengangkat citra koperasi menjadi lebih baik, menjadikan koperasi menjadi sehat dan berkualitas dan juga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola koperasi tentunya melalui pelatihan Manajerial. Pelaksanaan program ini dijabarkan dalam 8 (delapan) kegiatan antara lain :

- a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
- b) Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian;
- c) Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian ;
- d) Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi;
- e) Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi;
- f) Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi;
- g) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- h) Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi

12. Program Pengembangan Usaha Koperasi.

Program Pengembangan Usaha Koperasi dimaksudkan dalam rangka Pembinaan Manajemen Koperasi. Program ini dilaksanakan dengan 5 (lima) kegiatan antara lain :

- a) Pembinaan Manajemen Usaha Koperasi ;
- b) Peningkatan Akses Permodalan Koperasi;
- c) Pengembangan Fasilitas Pembiayaan bagi KSP/USP
- d) Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan Koperasi
- e) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

13. Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi

Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dimaksudkan untuk mewujudkan koperasi yang sehat, mandiri dan profesional. Program ini dilaksanakan dengan 4 (empat) kegiatan antara lain :

- a) Pembangunan Sistem Informasi Pengembangan Perkoperasian
- b) Penyebaran Pola Pengembangan Koperasi
- c) Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi dan KSP/USP
- d) Penilaian Kesehatan KSP/USP dan Koperasi

6.2. Urusan Wajib

Disamping program/kegiatan diatas, beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng adalah program/kegiatan yang bersifat rutin, dimana program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk menunjang operasional SKPD dalam menjalankan Tupoksinya. Program/kegiatan dalam urusan wajib ini meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Penyediaan Jasa Surat menyurat;
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
- c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- e) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- f) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- g) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- i) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- j) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- k) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah / dalam daerah;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Pembangunan Gedung Kantor
- b) Pengadaan kendaraan Dinas/operasional
- c) Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Upacara;
- d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas;
- f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
- g) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor/RT.
- h) Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah;
- i) Partisipasi dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- c) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- d) Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

4. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- b) Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- c) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- d) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

6. Program Perencanaan Anggaran SKPD

- b) Penyusunan Anggaran SKPD.

7. Program Informasi Pembangunan Daerah

- b) Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan.

Perincian program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 disajikan dalam Tabel T.C-27. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif berikut ini:

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Pada umumnya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang di ukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang lebih informatif mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dilakukan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi SKPD, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan sub sektor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Buleleng.

Prestasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan ukuran kinerja dimaksud harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) SKPD itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022.

Indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban namun juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat

merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun serta indikator kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2017-2022 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Koperasi Aktif	84,55%	85%	85,5%	86%	86,5%	87%	87%
2	Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi	18,18%	18,19%	18,20%	18,21%	18,22%	18,23%	18,23%
3	Persentase Koperasi yang Berhasil	2,73%	2,74%	2,75%	2,76%	2,77%	2,78%	2,78%
4	Persentase UMKM yang berkembang	4,76%	4,77%	4,78%	4,79%	4,80%	4,81%	4,81%
5	Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM	4,76%	4,77%	4,78%	4,79%	4,80%	4,81%	4,81%
6	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	95%	94,80 %	94,60%	94,40%	94,20%	94%	94%

7.1 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Program dan kegiatan perlu ditetapkan indikator kinerja yang akan dilaksanakan sehingga memiliki arah, tujuan dan sasaran yang jelas dalam pelaksanaannya. Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) terdapat 4 indikator yaitu :

Aspek dan Indikator Kinerja menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome sebagaimana dalam lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.1 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No.	Bidang / Urusan/Indikator	R u m u s (Formulasi)
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
11.1	Persentase Koperasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}} \times 100\%$
11.2	Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}} \times 100\%$
11.3	Persentase Koperasi yang Berhasil	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang Berhasil}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}} \times 100\%$
11.4	Persentase UMKM yang berkembang	$\frac{\text{Jumlah UMKM yang Berkembang}}{\text{Jumlah Seluruh UMKM}} \times 100\%$
11.5	Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM	$\frac{\text{Jumlah Peningkatan Pelaku UMKM}}{\text{Jumlah Seluruh UMKM}} \times 100\%$
11.6	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro dan Kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \times 100\%$

7.2 Indikator Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Adapun indikator kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

1. Persentase Koperasi Aktif
2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Selanjutnya Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat kita lihat pada tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Koperasi Aktif	84,55%	85%	85,5%	86%	86,5%	87%	87%
2	Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi	18,18%	18,19%	18,20%	18,21%	18,22%	18,23%	18,23%
3	Persentase Koperasi yang Berhasil	2,73%	2,74%	2,75%	2,76%	2,77%	2,78%	2,78%
4	Persentase UMKM yang berkembang	4,76%	4,77%	4,78%	4,79%	4,80%	4,81%	4,81%
5	Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM	4,76%	4,77%	4,78%	4,79%	4,80%	4,81%	4,81%
6	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	95%	94,80 %	94,60%	94,40%	94,20%	94%	94%

Tabel 7.3 Target Kinerja Berdasarkan Renstra Tahun 2017 – 2022

No	Misi Pencapaian Sasaran RPJMD	Tujuan RPJMD	Uraian/ Sasaran SKPD	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -				
					2018	2019	2020	2021	2022
1				2	4	5	6	7	8
1	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah	Berkembangnya Produk Unggulan Daerah	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Aktif	85%	85,5%	86%	86,5%	87%
				Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi	18,19%	18,20%	18,21%	18,22%	18,23%
				Persentase Koperasi yang Berhasil	2,74%	2,75%	2,76%	2,77%	2,78%
				Persentase UMKM yang berkembang	4,77%	4,78%	4,79%	4,80%	4,81%
				Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM	4,77%	4,78%	4,79%	4,80%	4,81%
				Persentase Usaha Mikro dan Kecil	94,80 %	94,60 %	94,40 %	94,20 %	94%

Tabel 7.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

- 1. Nama Unit Organisasi : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
- 2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- 3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

No	Kinerja Utama atau Tujuan/ Sasaran /Strategis / Hasil	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Alasan) Formula	Ket
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan UMKM	Koperasi Aktif	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Koperasi Cara Penghitungan : Perbandingan jumlah koperasi yang aktif tahun lalu dengan jumlah koperasi aktif tahun ini x 100%	
		Persentase Pertumbuhan UMKM	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap UMKM Cara Penghitungan : Perbandingan jumlah UMKM tahun ini dengan jumlah UMKM tahun lalu x 100%	

BAB VIII

PENUTUP

Pengembangan sektor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, nampaknya sangat urgen di tahun-tahun terakhir ini, seiring dengan menurunnya sektor pariwisata yang merupakan sektor andalan pemerintah daerah di Propinsi Bali .Untuk itulah sektor Koperasi dan UMKM sebagai sektor alternatif di dalam peningkatan perekonomian masyarakat, perlu untuk dikembangkan.

Di dalam pengembangannya, diperlukan suatu perencanaan yang bersifat strategis agar aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dapat terarah, efektif dan efisien. Rencana Strategis digunakan sebagai pedoman di dalam melakukan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun, yang mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapainya yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan terukur dengan mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang.

Pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM akan membantu perekonomian agar tidak tergantung kepada pihak asing. Oleh sebab itu kampanye produk dalam negeri (pameran) dan pemberdayaan koperasi dan UMKM hendaknya masih tetap merupakan program prioritas dalam jangka menengah.

Demikian penyusunan Rencana Strategis ini dibuat sebagai pedoman kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng di dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi selama interval lima tahun, dari tahun 2017 sampai dengan 2022.



Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Koperasi																
1.1	Berkembangnya Usaha Koperasi dan UMKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Perdagangan																
2.1	Terwujudnya Perlindungan terhadap Konsumen	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%
2.2	Meningkatnya Pasar yang Kondisi Baik	100%	12 Pasar	13 Pasar	14 Pasar	15 Pasar	16 Pasar	4 Pasar	5 Pasar	2 Pasar	6 Pasar	3 Pasar	33,33%	38,46%	14,29%	37,50%	18,75%
3	Perindustrian																
3.1	Terwujudnya Industri Ekonomi produktif / Kreatif	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65% %	65% %	65% %	65% %	65% %



Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.399.661.405	862.020.410	1.028.404.705	1.106.421.000	1.757.293.640	1.303.559.855	801.479.046	965.953.751	1.004.131.124	1.687.222.777							
Penyediaan jasa surat menyurat	29.713.400	34.968.100	101.370.000	119.960.000	92.415.500	29.713.400	34.968.100	86.021.200	115.227.500	83.869.400	100%	100%	85%	96%	91%	75.685.400	69.959.920
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	59.940.000	86.577.000	138.000.000	140.000.000	51.000.000	50.094.935	81.691.939	114.540.412	98.586.437	34.959.589	84%	94%	83%	70%	69%	95.103.400	75.974.662
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	198.000.000	198.000.000	198.000.000	178.000.000	179.280.000	188.238.700	195.600.000	195.600.000	177.710.650	179.182.020	95%	99%	99%	100%	100%	190.256.000	187.266.274
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan / operasional	5.000.000	4.925.000	11.934.000	10.500.000	3.000.000	2.517.000	4.220.500	7.154.600	5.724.100	847.600	50%	86%	60%	55%	28%	7.071.800	4.092.760
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	157.218.000	153.862.100	147.264.450	246.200.000	239.419.900	155.863.800	148.712.100	142.887.800	244.563.700	227.608.900	99%	97%	97%	99%	95%	188.792.890	183.927.260
Penyediaan jasa kebersihan kantor	13.200.000	20.023.400	25.000.000	32.400.000	34.800.000	13.176.800	20.023.400	24.909.091	28.505.700	31.792.500	100%	100%	100%	88%	91%	25.084.680	23.681.498
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	3.000.000	2.492.000	25.000.000	10.000.000	46.875.800	3.000.000	2.492.000	25.000.000	7.055.800	44.454.400	100%	100%	100%	71%	95%	17.473.560	16.400.440
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	208.679.000	67.570.810	185.000.000	127.040.000	935.002.100	205.486.720	67.489.000	176.259.000	100.961.154	911.169.000	98%	100%	95%	79%	97%	304.658.382	292.272.975
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000	4.388.000	7.500.000	5.500.000	4.500.000	4.555.000	4.387.998	4.531.998	4.532.004	4.440.000	91%	100%	60%	82%	99%	5.377.600	4.489.400
Penyediaan Makan dan Minuman	-	-	13.440.000	13.000.000	14.000.000	-	-	13.440.000	13.000.000	14.000.000	-	-	100%	100%	100%	13.480.000	13.480.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah / dalam daerah	719.911.005	289.214.000	175.896.255	223.821.000	157.000.340	650.913.500	241.894.009	175.609.650	208.264.079	154.899.368	90%	84%	100%	93%	99%	313.168.520	286.316.121



Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	509.284.000	173.547.000	291.658.000	231.000.000	487.620.000	494.382.400	158.544.404	231.124.350	220.834.902	457.086.946					77%		
Pembangunan gedung kantor	268.500.000	-	-	-	40.000.000	266.784.000			-	31.505.600						154.250.000	149.144.800
Pengadaan kendaraan Dinas/ Operasional	75.217.000	17.000.000	18.000.000	-	101.420.000	72.443.000	16.550.000	16.950.000	-	99.700.000	96%	97%	94%	-	98%	52.909.250	51.410.750
Penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara	83.717.000	72.680.000	79.100.000	80.000.000	79.000.000	82.064.000	58.610.000	76.600.000	78.625.000	79.000.000	98%	81%	97%	98%	100%	78.899.400	74.979.800
Pemeliharaan rutin/berkala gedung/lingkungan kantor	25.000.000	15.750.000	5.000.000	25.000.000	195.000.000	24.913.000	15.474.254	5.000.000	24.720.000	187.202.000	100%	98%	100%	99%	96%	53.150.000	51.461.851
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	42.650.000	43.257.000	113.308.000	103.400.000	57.000.000	38.478.400	43.160.150	93.124.350	97.689.902	56.259.346	90%	100%	82%	94%	99%	71.923.000	65.742.430
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	6.000.000	2.400.000	12.500.000	13.200.000	4.000.000	1.500.000	2.400.000	12.500.000	10.400.000	-	25%	100%	100%	79%	0%	7.620.000	6.700.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan rutin /berkala alat-alat kantor/RT	8.200.000	22.460.000	63.750.000	9.400.000	11.200.000	8.200.000	22.350.000	26.950.000	9.400.000	3.420.000	100%	100%	42%	100%	0%	23.002.000	14.064.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25.900.000	17.600.000	16.000.000	-	104.000.000	24.786.000	17.600.000	15.856.000	-	93.125.000					76%		
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	-	17.600.000	-	-	29.000.000		17.600.000	-	-	29.000.000	-	100%	-	-	100%	23.300.000	23.300.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	25.900.000	-	16.000.000	-	-	24.786.000	-	15.856.000	-	-	95,70%	-	99%	-	-	8.380.000	10.160.500
Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	-	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	64.125.000	-	-	-	-	86%	15.000.000	12.825.000



Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	16.350.000	5.450.000	51.640.000	-	30.000.000	15.700.000	-	48.340.600		29.945.800					33,00%		
Pendidikan dan Pelatihan Formal	16.350.000	5.450.000	51.640.000	-	30.000.000	15.700.000	-	48.340.600	-	29.945.800	96%	-	94%	-	100%	20.688.000	18.797.280
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	47.762.500	23.032.300	31.652.875	96.529.975	106.364.000	47.300.100	22.872.300	31.045.200	95.061.000	77.251.400					73%		
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	34.363.300	14.312.300	21.652.875	83.529.975	73.393.900	33.900.900	14.312.300	21.160.850	82.428.500	55.923.100	99%	100%	98%	99%	76%	45.450.470	41.545.130
Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	13.399.200	8.720.000	10.000.000	13.000.000	32.970.100	13.399.200	8.560.000	9.884.350	12.632.500	21.328.300	100%	98%	99%	97%	65%	15.617.860	13.160.870
Program Perencanaan Anggaran SKPD	54.781.900	46.411.000	68.800.000	133.400.000	150.811.600	54.603.600	46.411.000	68.290.400	124.915.400	130.022.764					86%		
Penyusunan anggaran SKPD	54.781.900	46.411.000	68.800.000	133.400.000	150.811.600	54.603.600	46.411.000	68.290.400	124.915.400	130.022.764	100%	100%	99%	94%	86%	90.840.900	84.848.633
Program Informasi Pembangunan Daerah	65.788.400	93.363.500	134.516.150	217.604.000	140.202.200	65.292.400	90.928.500	131.233.400	215.794.900	136.184.700					97%		
Penyelenggaraan pameran / pawai pembangunan	65.788.400	93.363.500	134.516.150	217.604.000	140.202.200	65.292.400	90.928.500	131.233.400	215.794.900	136.184.700	99%	97%	98%	99%	97%	130.294.850	127.886.780
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	-	-	-	75.204.700	120.000.000	-	-	-	50.412.800	91.956.300	-	-	-	-	44%		
Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	-	-	-	-	70.000.000	-	-	-	-	55.943.800	-	-	-	-	80%	14.000.000	11.188.760
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	-	75.204.700,00	50.000.000	-	-	-	50.412.800,00	36.012.500	-	-	-	-	72%	25.040.940	17.285.060



Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	119.000.000	101.414.200	113.500.000	182.230.600	454.800.000	115.986.000	100.629.800	112.993.350	178.848.500	250.715.700					75%		
Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan	-	-	-	-	60.000.000					35.720.100					60%		
Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	68.350.000	62.114.700	72.400.000	145.500.000	224.350.900	66.036.000	62.029.800	72.037.100	142.249.700	214.995.600	97%	100%	99%	98%	96%	114.543.120	111.469.640
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	50.650.000	39.299.500	41.100.000	36.730.600	-	49.950.000	38.600.000	40.956.250	36.598.800	-	99%	98%	100%	100%	-	41.945.025	41.526.263
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	-	-	-	17.666.000	109.247.000	-	-	-	17.394.000	93.607.700					61,13%		
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	-	-	-	17.666.000	51.200.000	-	-	-	17.394.000	39.203.700	-	-	-	98%	37,27%	13.773.200	11.319.540
Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah					58.047.000					54.404.000					82,17%		
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	198.580.000	291.520.000	268.790.000	350.879.651	454.800.000	197.652.000	270.252.100	247.767.043	338.558.300	414.035.664					50%		
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	64.750.000	90.000.000	68.900.000	116.000.000	-	64.646.700	85.553.300	63.927.000	111.003.200	-	100%	95%	93%	96%	-	67.930.000	65.026.040
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian					101.200.000					75.302.500					74,41%	101.200.000	75.302.500
Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian					40.000.000					37.889.764					94,72%	40.000.000	37.889.764
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	50.250.000	78.190.000	78.190.000	54.000.000	61.200.000	49.499.000	77.643.400	65.963.200	48.676.700	54.776.100	99%	99%	84%	90%	90%	64.366.000	59.311.680
Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	28.530.000	62.750.000	53.750.000	79.000.000	51.200.000	28.511.000	48.463.600	53.493.400	78.473.600	50.722.300	100%	77%	100%	99%	99%	55.046.000	51.932.780
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	35.100.000	28.950.000	28.950.000	61.879.651	40.000.000	35.050.000	27.771.400	27.056.893	60.624.600	37.947.000	100%	96%	93%	98%	95%	38.975.930	37.689.979



Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyebaran Model-Model Pola pengembangan Koperasi					40.000.000					39.971.600					100%	40.000.000	39.971.600
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	19.950.000	31.630.000	39.000.000	40.000.000	41.200.000	19.945.300	30.820.400	37.326.550	39.780.200	41.143.800	100%	97%	96%	99%	100%	34.356.000	33.803.250
Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi					80.000.000					76.282.600							
Program Pengembangan Usaha Koperasi	77.490.000	43.800.000	43.800.000	51.437.450	306.000.000	62.118.000	43.689.450	42.741.375	51.358.500	285.186.100	80%	100%	98%	100%	93%		
Pembinaan manajemen usaha koperasi	77.490.000	43.800.000	43.800.000	51.437.450	51.200.000	62.118.000	43.689.450	42.741.375	51.358.500	50.700.900	80%	100%	98%	100%	99%	53.545.490	50.121.645
Peningkatan Akses Permodalan Koperasi					46.200.000					45.702.400					99%	46.200.000	45.702.400
Pengembangan Fasilitas Pembiayaan bagi KSP/USP					46.200.000					45.726.300					99%	46.200.000	45.726.300
Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan Koperasi					111.200.000					92.359.100					83%	111.200.000	92.359.100
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan					51.200.000					50.697.400					99%	51.200.000	50.697.400
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	4.347.829.000	818.474.020	89.505.070	106.681.800	627.784.100	3.606.044.880	811.727.191	88.473.350	106.273.490	405.548.000							
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	47.430.000	24.450.900	42.084.950	51.500.000	-	47.415.000	24.370.791	41.711.750	51.391.100	-	100%	100%	99%	100%	-	33.093.170	32.977.728
Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah *) DAK : 3.805.840.000	4.300.399.000	794.023.120	47.420.120	55.181.800	-	3.558.629.880	787.356.400	46.761.600	54.882.390	-	83%	99%	99%	99%	-	1.039.404.808	889.526.054
	3.805.840.000																



Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pembinaan dan Penyuluhan Tertib Ukur	-	-	-	-	129.925.000	-	-	-	-	113.879.700	-	-	-	-	88%	25.985.000	22.775.940
Pelaksanaan Tera-tera Ulang	-	-	-	-	217.964.100	-	-	-	-	133.536.900	-	-	-	-	61%	43.592.820	26.707.380
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	-	-	-	-	124.970.000	-	-	-	-	64.052.450	-	-	-	-	51%	24.994.000	12.810.490
Pembinaan Tertib Niaga	-	-	-	-	154.925.000	-	-	-	-	94.078.950	-	-	-	-	61%	30.985.000	18.815.790
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	70.726.500	85.056.800	37.640.950	42.394.300	109.640.000	70.700.800	85.056.800	37.331.700	42.381.500	80.412.300					73%		
Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri	14.030.100	-	-	-	-	14.004.400	-	-	-	-	99,82%	0	-	-	-	2.806.020	2.800.880
Pembangunan promosi perdagangan internasional	56.696.400	85.056.800	37.640.950	42.394.300	109.640.000	56.696.400	85.056.800	37.331.700	42.381.500	80.412.300	100%	100%	99%	100%	73%	66.285.690	60.375.740
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	18.325.600	15.832.000	20.000.000	16.906.625	67.044.000	18.316.900	15.703.800	19.762.182	16.704.600	33.592.200							
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	18.325.600	15.832.000	20.000.000	16.906.625	67.044.000	18.316.900	15.703.800	19.762.182	16.704.600	33.592.200	100%	99%	99%	99%	50%	27.621.645	20.815.936



Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	2.001.243.600	2.277.150.770	2.887.793.300	15.530.308.890	4.187.406.000	1.969.008.700	1.550.134.200	2.254.794.650	13.668.485.800	1.473.229.805							
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan *) Dak: 1.047.430.000	2.001.243.600 1.047.430.000	2.277.150.770	2.887.793.300	15.530.308.890	4.187.406.000	1.969.008.700	1.550.134.200	2.254.794.650	13.668.485.800	1.473.229.805	98%	68%	78%	88%	35%	5.376.780.512	4.183.130.631
Program Pengembangan Data dan Informasi Perdagangan	-	-	-	-	62.970.000	-	-	-	-	28.736.296	-	-	-	-			
Monitoring, Evaluasi, Pelaporan	-	-	-	-	62.970.000	-	-	-	-	28.736.296	-	-	-	-	46%	12.594.000	5.747.259
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	144.125.000	141.050.000	15.000.000	19.582.200	205.639.800	139.662.878	138.762.200	14.837.400	19.582.200	93.036.000							
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	102.125.000	104.300.000	-	-	-	99.394.400	103.270.800	-	-	-	97%	99%	-	-	-	41.285.000	40.533.040
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	42.000.000	36.750.000	15.000.000	19.582.200	72.732.000	40.268.478	35.491.400	14.837.400	19.582.200	49.192.700	96%	97%	99%	100%	68%	37.212.840	31.874.436
Pemetaan potensi industri kecil dan menengah dalam pemanfaatan sumber daya	-	-	-	-	132.907.800	-	-	-	-	43.843.300	-	-	-	-	33%	26.581.560	8.768.660
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	233.174.095	213.000.000	148.999.950	145.213.100	448.360.000	170.915.150	201.326.550	148.486.300	143.187.700	154.239.284							
Pembinaan kemampuan teknologi industri	35.937.400	44.400.000	101.810.950	98.000.000	323.760.000	33.465.050	41.960.900	101.591.500	97.422.600	79.447.400	93%	95%	100%	99%	25%	120.781.670	70.777.490
Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	197.236.695	168.600.000	47.189.000	47.213.100	124.600.000	137.450.100	159.365.650	46.894.800	45.765.100	74.791.884	70%	95%	99%	97%	60%	116.967.759	92.853.507



Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penataan Struktur Industri	-	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	52.631.100							
Pengawasan terhadap sistem industri kecil dan menengah	-	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	52.631.100	-	-	-	-	70%	75.000.000	52.631.100
Pengembangan sentra-sentra industri potensial	139.650.000	147.400.000	160.000.000	224.000.000	329.318.000	130.982.600	145.663.300	159.455.200	222.039.200	190.919.000							
Penyediaan sarana informasi yang dapat di akses masyarakat	139.650.000	147.400.000	160.000.000	224.000.000	329.318.000	130.982.600	145.663.300	159.455.200	222.039.200	190.919.000	94%	99%	100%	99%	58%	200.073.600	169.811.860
Total	9.469.672.000	5.356.122.000	5.407.701.000	18.547.460.291	10.105.053.340	8.487.012.263	4.500.780.641	4.618.486.251	16.515.963.916	6.258.684.836	90%	84%	85%	89%	62%		

Tabel T.C-27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Unit Kerja Penanggung Jawab : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif												Data Capaian Pada Tahun Akhir Perencanaan		Ket
							2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	%	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23
Meningkatnya Koperasi dan UMKM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan UMKM	- Persentase Koperasi Aktif - Persentase Pertumbuhan UMKM	01.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur	100%	100%	1.757.293.640,00	100%	892.340.040,00	100%	1.173.715.836,61	100%	1.255.451.892,03	100%	1.344.799.927,75	100%	1.441.312.218,32	100%	100%	
			01. 01.	Penyediaan jasa surat menyurat	- Jumlah surat masuk/keluar Menyurat	2500 surat 5 orang	92.415.500,00	2500 surat 12 Bulan	119.000.000,00	2500 surat 12 Bulan	150.000.000,00	2500 surat 12 Bulan	160.000.000,00	2500 surat 12 Bulan	165.000.000,00	2500 surat 12 Bulan	178.926.295,00	2500 surat 12 Bulan	100%		
			01. 02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Jumlah bukti pembayaran air, listrik, internet dan telepon	4 Jenis 12 Bulan	51.000.000,00	4 Jenis 12 Bulan	79.200.000,00	4 Jenis 12 Bulan	90.000.000,00	4 Jenis 12 Bulan	99.000.000,00	4 Jenis 12 Bulan	100.000.000,00	4 Jenis 12 Bulan	107.000.000,00	4 Jenis 12 Bulan	100%		
			01. 03.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	- Jumlah sarana mobilitas darat	2 Unit 12 Bulan	179.280.000,00	2 Unit 12 Bulan	194.280.000,00	2 Unit 12 Bulan	230.000.000,00	2 Unit 12 Bulan	250.000.000,00	2 Unit 12 Bulan	255.000.000,00	2 Unit 12 Bulan	272.850.000,00	2 Unit 12 Bulan	100%		
			01. 06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan / operasional	- Jumlah STNK yang disahkan	2 Jenis 12 Bulan	3.000.000,00	1 Jenis 12 Bulan	3.000.000,00	1 Jenis 12 Bulan	6.000.000,00	1 Jenis 12 Bulan	6.600.000,00	1 Jenis 12 Bulan	7.260.000,00	1 Jenis 12 Bulan	7.768.200,00	2 Jenis 12 Bulan	100%		
			01. 07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Jumlah jasa administrasi keuangan	350 Laporan 12 Bulan	239.419.900,00	350 Laporan 12 Bulan	285.322.900,00	1 Buku 12 Bulan	350.000.000,00	1 Buku 12 Bulan	370.000.000,00	1 Buku 12 Bulan	410.702.847,00	1 Buku 12 Bulan	439.452.047,00	350 Laporan 12 Bulan	100%		
			01. 08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	- Jumlah jasa kebersihan kantor	12 jenis 12 Bulan	34.800.000,00	12 jenis 12 Bulan	51.600.000,00	12 jenis 12 Bulan	60.000.000,00	12 jenis 12 Bulan	66.000.000,00	12 jenis 12 Bulan	72.600.000,00	12 jenis 12 Bulan	77.682.000,00	12 jenis 12 Bulan	100%		
			01. 12.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 Jenis 12 Bulan	46.875.800,00	5 Jenis 12 Bulan	38.217.700,00	5 Jenis 12 Bulan	50.000.000,00	5 Jenis 12 Bulan	55.251.892,00	5 Jenis 12 Bulan	60.777.080,45	5 Jenis 12 Bulan	65.031.476,00	5 Jenis 12 Bulan	100%		
			01. 13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Jumlah pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	283 unit/buah/ls/set /m 12 Bulan	935.002.100,00	22 buah/unit 12 bulan	40.000.000,00	22 buah/unit 12 bulan	140.000.000,00	22 buah/unit 12 bulan	145.000.000,00	22 buah/unit 12 bulan	159.500.000,00	22 buah/unit 12 bulan	170.665.000,00	22 buah/unit 12 bulan	100%		
			01. 15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Jumlah bahan bacaan yang tersedia	1 Jenis 12 Bulan	4.500.000,00	1 Jenis 12 Bulan	4.500.000,00	1 Jenis 12 Bulan	6.000.000,00	1Jenis 12 Bulan	6.600.000,00	1Jenis 12 Bulan	7.260.000,00	1Jenis 12 Bulan	7.768.200,00	1Jenis 12 Bulan	100%		
			01. 17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah makan minum kantor	4 Jenis 12 Bulan	14.000.000,00	4 Jenis 12 Bulan	14.000.000,00	4 Jenis 12 Bulan	16.000.000,00	4 Jenis 12 Bulan	17.000.000,00	4 Jenis 12 Bulan	18.700.000,00	4 Jenis 12 Bulan	20.009.000,00	4 Jenis 12 Bulan	100%		
			01. 18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah / dalam daerah	- Persentase rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah	12 Bulan	157.000.340,00	12 Jenis	63.219.440,00	12 Bulan	75.715.836,61	12 Bulan	80.000.000,03	12 Bulan	88.000.000,30	12 Bulan	94.160.000,32	12 Bulan	100%		
			02.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur	100%	100%	487.620.000,00	100%	1.550.000.000,00	100%	2.038.751.000,00	100%	2.180.727.000,00	100%	2.335.924.800,00	100%	2.503.566.800,00	100%	100%	
			02. 03.	Pembangunan gedung kantor	- Jumlah pembangunan gedung kantor	1 Lembaga	40.000.000,00	1 Lembaga	1.450.000.000,00	1 Lembaga	1.878.751.000,00	1 Lembaga	2.004.727.000,00	1 Lembaga	2.143.324.800,00	1 Lembaga	2.297.484.800,00	1 Lembaga	100%		
			02 05	Pengadaan kendaraan Dinas/ Operasional	- Jumlah kendaraan dinas/operasional	5 Unit	101.420.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		
			02. 12.	Penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara	- Jumlah sarana/prasarana upacara	8 jenis 12 Bulan	79.000.000,00	8 jenis 12 Bulan	76.000.000,00	8 jenis 12 Bulan	100.000.000,00	8 jenis 12 Bulan	110.000.000,00	8 jenis 12 Bulan	120.000.000,00	8 jenis 12 Bulan	128.400.000,00	8 jenis 12 Bulan	100%		
			02. 22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung/lingkungan kantor	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Lembaga 12 Bulan	195.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		
			02. 24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	3 Jenis 12 Bulan	57.000.000,00	3 jenis 12 Bulan	24.000.000,00	3 Jenis 12 Bulan	60.000.000,00	3 Jenis 12 Bulan	66.000.000,00	3 Jenis 12 Bulan	72.600.000,00	3 Jenis 12 Bulan	77.682.000,00	3 Jenis 12 Bulan	100%		
			02. 26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	- Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	1 ienis 12 Bulan	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		
			02. 30.	Pemeliharaan rutin /berkala alat-alat kantor/RT	- Jumlah alat-alat kantor yeng terpelihara	4 Jenis 12 Bulan	11.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		
			03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur	100%	100%	104.000.000,00	100%	48.580.000,00	100%	63.898.400,00	100%	68.348.200,00	100%	73.212.400,00	100%	78.466.600,00	100%	100%	
			03. 02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	- Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	58 Buah	29.000.000,00	32 buah	13.580.000,00	32 buah	15.398.400,00	32 buah	16.000.000,00	32 buah	17.600.000,00	32 buah	18.961.332,00	32 buah	100%		
			03. 06	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	- Jumlah pembinaan rohani dan budaya aparatur yang diikuti	12 Bulan	75.000.000,00	12 Buah	35.000.000,00	12 Bulan	48.500.000,00	12 Bulan	52.348.200,00	12 Bulan	55.612.400,00	12 Bulan	59.505.268,00	12 Bulan	100%		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif												Data Capaian Pada Tahun Akhir Perencanaan		Ket
							2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	%	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23
			18. 05.	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	- Persentase koperasi yang berprestasi		25 kop 15 Kop 25 Kop 12 Bulan	51.200.000,00	25 kop 25 kop 12 bulan	47.600.000,00	25 kop 25 kop 12 bulan	60.000.000,00	25 kop 25 kop 12 bulan	65.000.000,00	25 kop 25 kop 12 bulan	67.000.000,00	25 kop 25 kop 12 bulan	71.690.000,00	25 kop 25 kop 12 bulan	100% 100%	
			18. 06.	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	- Persentase koperasi yang melaksanakan jalinan kerjasama usaha koperasi		50 kop 50 kop 12 Bulan 50 kop	40.000.000,00	40 kop 40 kop 12 bulan 50 kop	40.000.000,00	50 kop 40 kop 12 bulan 0	60.000.000,00	50 kop 40 kop 12 bulan 0	65.000.000,00	50 kop 40 kop 12 bulan 0	70.000.000,00	50 kop 40 kop 12 bulan 0	76.089.604,00	50 kop 40 kop 12 bulan 50 kop	100% 100%	
			18. 07.	Penyebaran Pola model-model Pengembangan Koperasi	- Jumlah koperasi yang bekerjasama dengan pihak ketiga		50 kop 12 bulan 50 Kop	40.000.000,00	50 kop 50 kop 12 bulan 50 Kop	34.722.500,00	0	-	0	-	0	-	0	-	50 kop 12 bulan	100%	
			18. 09.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	- Persentase koperasi yang kelebagaannya mamatuhi peraturan perundang-undangan		50 kop 20 kop 12 Bulan	41.200.000,00	50 kop 50 kop 12 bulan 20 kop 12 Bulan	77.076.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	50 kop 12 bulan	100%	
			18. 10.	Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	- Persentase koperasi yang badan usahanya aktif - Persentase koperasi yang aspek kinerja usahanya sehat/cukup sehat		1 kali 12 Bulan	80.000.000,00	1 kali 12 Bulan	70.000.000,00	1 kali 12 Bulan	77.000.000,37	1 kali 12 Bulan	80.000.000,48	1 kali 12 Bulan	87.822.800,00	1 kali 12 Bulan	93.970.396,00	1 kali 12 Bulan	100%	
			19.	Pengembangan Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapat pembiayaan	40 kop	40 kop	306.000.000,00	20 kop	169.617.500,00	40 kop	173.101.843,42	40 kop	183.638.368,35	40 kop	195.000.000,00	40 kop	208.650.000,00	180 kop	100%	
			19. 01.	Pembinaan manajemen usaha koperasi	- Jumlah koperasi yang meningkat tata kelola kelebagaannya		60 kop 60 kon 60 kop 12 bulan 50 kon	51.200.000,00	20 kop 20 kop 12 bulan	36.200.000,00	20 kop 20 kop 12 bulan	45.000.000,00	20 kop 20 kop 12 bulan	47.000.000,00	20 kop 20 kop 12 bulan	50.000.000,00	20 kop 20 kop 12 bulan	53.500.000,00	20 kop 20 kop 12 bulan	100%	
			19. 02.	Peningkatan Akses Permodalan Koperasi	- Jumlah koperasi yang bermitra dengan koperasi lainnya		50 kon 12 bulan 50 kon	46.200.000,00	20 koo 20 koo 12 bulan	25.000.000,00	20 koo 20 koo 12 bulan	40.000.000,00	20 koo 20 koo 12 bulan	42.000.000,00	20 koo 20 koo 12 bulan	43.000.000,00	20 koo 20 koo 12 bulan	46.010.000,00	20 kon 20 kon 12 bulan	100% 100%	
			19. 03.	Pengembangan Fasilitas Pembiayaan bagi USP/KSP	- Jumlah KSP/USP yang memiliki Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)		50 kop 50 kop 12 bulan	46.200.000,00	30 kop 12 bulan	37.400.000,00	50 kop 50 kop 12 bulan	50.000.000,00	50 kop 50 kop 12 bulan	52.000.000,00	50 kop 50 kop 12 bulan	57.000.000,00	50 kop 50 kop 12 bulan	60.990.000,00	50 kop 50 kop 12 bulan	100%	
			19. 04.	Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan Koperasi	- Jumlah koperasi yang anggotanya memiliki produk unggulan		50 kop 50 kop	111.200.000,00	25 kop 25 kop 12 bulan	20.000.000,00	25 kop 25 kop 12 bulan	38.101.843,42	25 kop 25 kop 12 bulan	42.638.368,35	25 kop 25 kop 12 bulan	45.000.000,00	25 kop 25 kop 12 bulan	48.150.000,00	25 kop 25 kop 12 bulan	100%	
			19. 05.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	- Persentase koperasi yang kelebagaannya mamatuhi peraturan Perundane-undangan		50 kop 12 bulan 50 kop 12 bulan	51.200.000,00	50 kop 50 kop 12 bulan	51.017.500,00	0	-	0	-	0	-	0	-	50 kop 12 bulan 50 kop 12 bulan	100%	
			20	Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi	Jumlah koperasi yang kelebagaannya sehat/cukup sehat		0	-	0	-	50 kop	270.663.415,00	50 kop	295.000.000,02	50 kop	321.121.700,02	50 kop	344.051.900,05	200 kop	100%	
			20. 01.	Pembangunan Sistem Informasi Pengembangan Perkoperasian	- Jumlah koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam		0	-	0	-	50 kop 12 Bulan	80.000.000,00	50 kop 12 Bulan	85.000.000,00	50 kop 12 Bulan	90.000.000,00	50 kop 12 Bulan	96.300.000,00	50 kop 12 Bulan	100%	
			20. 02.	Penyebaran Pola Pengembangan Koperasi	- Jumlah koperasi yang bekerjasama dengan pihak ketiga		0 0	- -	0 0	- -	50 kop 50 kop 12 bulan 50 Kop	60.663.415,00	50 kop 50 kop 12 bulan 50 Kop	65.000.000,00	50 kop 50 kop 12 bulan 50 Kop	71.500.000,00	50 kop 50 kop 12 bulan 50 Kop	76.505.000,00	50 kop 50 kop 12 bulan 50 Kop	100% 100%	
			20. 03.	Pemeriksaan Kelebagaan Koperasi dan KSP/USP	- Persentase koperasi yang kelebagaannya mamatuhi peraturan perundang-undangan		0	-	0	-	50 Kop	80.000.000,00	50 Kop	90.000.000,00	50 Kop	99.000.000,00	50 Kop	105.930.000,00	50 Kop	100%	
			20. 04.	Penilaian Kesehatan KSP/USP dan Koperasi	- Jumlah koperasi yang kelebagaannya sehat/cukup sehat		0	-	0	-	50 kop 12 bulan	50.000.000,00	50 kop 12 bulan	55.000.000,02	50 kop 12 bulan	60.621.700,02	50 kop 12 bulan	65.316.900,05	50 kop 12 bulan	100%	
					TOTAL			4.050.689.340,00		3.851.269.340,00		5.065.664.203,32		5.418.430.476,69		5.804.048.910,77		6.220.587.289,37			